

## **IMPLEMENTASI KEADILAN GENDER DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

ID Naskah	
<b>Tipe</b>	Artikel
<b>Penulis</b>	Yuliana, Hannani, Aris
<b>Subjek</b>	Hukum Keluarga Islam
<b>Kata Kunci</b>	Keadilan Gender, Perkawinan, Hukum Islam
<b>Negara Asal Penulis</b>	Indonesia
<b>Abstrak</b>	<p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi keadilan gender dalam perkawinan dari perspektif hukum Islam. Isu keadilan gender dalam konteks rumah tangga menjadi relevan, khususnya berkaitan dengan distribusi peran, hak, dan kewajiban antara suami dan istri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teologis normatif dan sosiologis, serta pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pasangan suami istri, pemuka agama, dan aparat Kantor Urusan Agama, didukung observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi untuk menghasilkan temuan yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai keadilan gender masih bervariasi. Sebagian besar masih mempraktikkan relasi tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama, sementara perempuan cenderung berada pada posisi subordinat. Namun, terdapat praktik perkawinan yang menekankan kesetaraan dalam pengambilan keputusan, pembagian tanggung jawab domestik, serta akses terhadap pendidikan dan ekonomi. Perspektif hukum Islam memberikan basis normatif yang memungkinkan tercapainya keadilan gender melalui prinsip musyawarah, kesalingan (<i>muwâzanah</i>), dan perlindungan hak-hak masing-masing pihak dalam perkawinan. Temuan ini merekomendasikan penguatan pendidikan dan sosialisasi keadilan gender berbasis nilai-nilai Islam melalui lembaga pendidikan, kegiatan dakwah, dan kebijakan publik sebagai upaya mewujudkan kehidupan perkawinan yang adil dan harmonis.</p>

## **IMPLEMENTASI KEADILAN GENDER DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Yuliana (1)**

IAIN Parepare , E-mail: [uliyuliana094@gmail.com](mailto:uliyuliana094@gmail.com)

**Hannani (2)**

IAIN Parepare, E-mail: [hannani@iainpare.ac.id](mailto:hannani@iainpare.ac.id)

**Muhiddin Bakri (3)**

IAIN Parepare, E-mail: [muhiddinbakri@iainpare.ac.id](mailto:muhiddinbakri@iainpare.ac.id)

### **PENDAHULUAN**

Islam sebagai agama besar memiliki pengaruh signifikan terhadap masyarakat dan budaya di mana ia berkembang. Pemahaman tentang pandangan Islam terhadap isu sosial dan politik menjadi penting untuk memahami dinamika di negara-negara Islam. Salah satu isu krusial saat ini adalah kesetaraan gender, yang bukan hanya menjadi persoalan moral, tetapi juga politik dan ekonomi, mengingat kesenjangan gender masih terjadi di banyak negara, termasuk negara-negara Islam

Perkawinan merupakan institusi sosial fundamental dalam kehidupan masyarakat yang berfungsi tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>1</sup> Dalam ajaran Islam, perkawinan adalah bagiandari ibadah dan ikatan suci (miitsaqan ghalizhan) yang harus dilandasi oleh niat untuk mencari ridha Allah swt. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam QS. ar-Rum ayat 21, yang menunjukkan bahwa tujuan dari penciptaan pasangan adalah untuk menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat antara suami dan istri.<sup>2</sup>

Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, kata *sakinah* berasal dari akar kata *sakana*, yang berarti tenang setelah sebelumnya gelisah. Dalam konteks rumah tangga, ini menunjukkan bahwa pernikahan idealnya menciptakan kedamaian emosional dan spiritual antara pasangan.<sup>3</sup> Perkawinan dalam Islam bertujuan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, di mana suami dan istri saling mengasihi

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994).

<sup>2</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munaqahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kafaah Learning Center, 2019).

<sup>3</sup> M. Quraisy Syihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'anJilid 10* (Jakarta: Lentera Hati, 2020).

dan melaksanakan hak serta kewajiban masing-masing. Konsep ini diperkuat oleh Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketidakseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban dapat menimbulkan konflik rumah tangga dan potensi ketidakadilan genderKesetaraan gender menjadi isu penting dalam konteks Islam karena pengaruh agama ini yang luas, meskipun interpretasinya masih diperdebatkan. Hukum Islam, yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas, memberikan dasar untuk memahami dan menilai penerapan prinsip kesetaraan gender dalam kehidupan sosial.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pemahaman tentang kesetaraan gender dalam perspektif Islam penting untuk menganalisis dinamika sosial dan politik. Meskipun konstitusi menjamin kesetaraan gender, ketidaksetaraan masih terlihat dalam pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Kajian hukum Islam tentang gender, seperti penelitian Desi Asmaret mengenai posisi perempuan dan laki-laki dalam Islam, dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. Konsep keadilan menurut John Rawls, yakni keadilan sebagai *fairness*, menekankan bahwa distribusi hak dan kewajiban harus dilakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Dalam perkawinan, hal ini berarti bahwa relasi antara suami dan istri harus dibangun atas dasar kesetaraan, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak masing-masing.<sup>5</sup> Maka demikian, keadilan sangat penting diterapkan untuk membagi peran serta hak suami-istri sehingga dapat dijalankan secara adil tanpa bias gender.

Selain itu, kesetaraan gender juga sangat penting diterapkan dalam berumah tangga. Yang pada prinsipnya bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perkawinan.<sup>6</sup> Kesetaraan gender tidak berarti menyamakan peran laki-laki dan perempuan secara identik, tetapi memastikan bahwa keduanya memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi dan menerima manfaat dalam hubungan perkawinan. Dalam hukum Islam, prinsip ini tercermin melalui konsep musyawarah dan penghormatan terhadap hak

---

<sup>4</sup> A Musyahid, "Kesetaraan Gender Perspektif Filsafat Hukum Islam Achmad Musyahid," *Sipakalebbi* 1, no. 1 (2013).

<sup>5</sup> Gladys Donna Karina, "Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Presfektif Viktimolog," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 2 (2023).

<sup>6</sup> Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islm Dan Qira'ah Mubadalah)," *Marwah : Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 18, no. 2 (2021).

masing-masing pasangan, yang menegaskan bahwa peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga harus didasarkan pada keadilan, bukan subordinasi.<sup>7</sup>

Islam sendiri tidak menafikan prinsip kesetaraan ini. Dalam QS. An-Nisa ayat 1, disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari jiwa yang sama (*nafswahidah*), yang menunjukkan kesetaraan ontologis di hadapan Tuhan. QS. al-Baqarah ayat 233 juga menegaskan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga, menandakan bahwa Islam menganjurkan pem bagian peran yang adil dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang menyatukan individu dan keluarga, bertujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (QS. Ar-Rum: 21). Terwujudnya keluarga harmonis bergantung pada keadilan dalam relasi suami-istri. Keadilan gender dalam konteks ini berarti pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang seimbang sesuai fitrah masing-masing, termasuk dalam pengambilan keputusan, pengelolaan rumah tangga, penuhan nafkah, dan pengasuhan anak.

Secara normatif, Islam telah meletakkan dasar-dasar relasi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan pada prinsip keadilan (*al-'adālah*), kesalingan (*mubādalah*), serta penghargaan terhadap martabat manusia (*karāmah al-insān*). Namun dalam praktik sosial, kesenjangan antara nilai ajaran Islam dan implementasinya masih banyak dijumpai. Salah satu penyebab utamanya adalah pengaruh budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Muslim, termasuk di Kabupaten Wajo. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai figur dominan dan penguasa tunggal dalam rumah tangga, sementara perempuan sering kali dipersepsi sebatas pelaksana tugas-tugas domestik.<sup>9</sup>

Pandangan ini tidak jarang menimbulkan ketidakadilan dalam relasi suami-istri. Ketidakadilan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik secara emosional (misalnya perasaan tertekan atau tidak dihargai), secara psikologis (hilangnya rasa percaya diri dan kemandirian perempuan), maupun secara struktural (keterbatasan akses perempuan dalam mengambil keputusan atau mengelola sumber daya keluarga). Dengan

---

<sup>7</sup> Muhammad Qosim Alfaizi, "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam," *Restorasi Hukum* 5, no. 1 (2022).

<sup>8</sup> Pratama Predi M, "Dasar-Dasar Ajaran Islam, Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender," *Jurnal Syntax Fusion* 1, no. 1 (2021).

<sup>9</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

demikian, meskipun masyarakat memegang teguh nilai-nilai religius, realitas sosial yang terbentuk sering kali tidak selaras dengan prinsip keadilan gender yang diamanahkan Islam.<sup>10</sup>

Kabupaten Wajo, khususnya Sengkang, dikenal religius dengan tradisi Islam yang kuat, namun budaya lokal Bugis yang patriarkal masih memengaruhi relasi gender dalam rumah tangga. Dalam tradisi ini, laki-laki cenderung dipandang sebagai pemimpin utama, sementara perempuan ditempatkan dalam ranah domestik. Realitas ini menimbulkan ketegangan antara prinsip keadilan gender dalam Islam dan praktik sosial yang ada, di mana Islam menekankan musyawarah, kesalingan, dan perlakuan adil antara suami dan istri (QS. al-Baqarah [2]: 187).

Data KUA dan P2TP2A menunjukkan masih tingginya konflik rumah tangga dan kasus KDRT yang didominasi oleh perempuan sebagai korban, menunjukkan kesenjangan antara ideal norma Islam dan praktik masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk mengidentifikasi persepsi dan implementasi keadilan gender dalam perkawinan, memahami interaksi antara hukum Islam dan budaya lokal, serta mendorong transformasi sosial menuju rumah tangga yang lebih adil dan harmonis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, tokoh agama, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pendekatan kontekstual dan transformatif terhadap isu gender.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan menganalisis implementasi keadilan gender dalam perkawinan dari perspektif hukum Islam. Lokasi penelitian di Sengkang, Kabupaten Wajo, dipilih karena relevansi sosial dan budaya, serta akses yang mudah. Pendekatan yang digunakan meliputi fenomenologi, psikologis, dan sosiologis untuk memahami pengalaman, persepsi, dan interaksi sosial subjek. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data dijamin melalui

---

<sup>10</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Prenada Media, 1999).

triangulasi sumber, teknik, dan waktu, sehingga hasil penelitian kredibel, objektif, dan mencerminkan kondisi sosial nyata.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pemahaman Masyarakat Sengkang Kabupaten Wajo Terhadap Konsep Keadilan Gender dalam Perkawinan.**

Keadilan gender dalam keluarga kini menjadi syarat yang mutlak untuk menjalankan fungsi keluarga. Pekerjaan domestik dalam rumah tangga seperti mengasuh dan pendidikan anak, dan pemeliharaan rumah merupakan pekerjaan yang terlihat sepele namun sebenarnya hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Tugas-tugas tersebut akan lebih mudah dan ringan ketika dikerjakan secara bersama-sama dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kemitraan gender dalam keluarga antara suami dengan istri dalam pembagian kerja serta pengambilan keputusan akan mempermudah dalam melakukan semua fungsi keluarga maka dari itu, kemitraan gender ini membentuk keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan adanya kemitraan gender dalam keluarga tujuan keluarga akan lebih mudah tercapai.<sup>11</sup>

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota keluarganya meliputi sandang, pangan, papan. Tujuan terbentuknya sebuah keluarga, yaitu untuk mensejahterakan setiap anggota keluarganya baik secara fisik, sosial, ekonomi, maupun psikologinya. Di era sekarang yang serba modern, keluarga dituntut untuk menanamkan nilai kemitraan gender dalam segala aktivitasnya. Kini keluarga sebagai bagian dari aspek sosial dan ekonomi yang sangat membutuhkan kerja sama antara suami dengan istri dalam menjalankan tugas sebagai keluarga. Dengan demi kian “siapa yang mengerjakan apa” sebagai pembagian tugas dan peran dalam keluarga yang berkaitan dengan kegiatan, tugas, tanggung jawab, status, dan fungsi baik laki-laki ataupun perempuan yang dibentuk oleh budaya itu sendiri.<sup>12</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing, di mana suami umumnya berperan sebagai pemimpin keluarga dan

---

<sup>11</sup> Mufidah Chusnul, *Keadilan Gender Dalam Keluarga: Sebuah Kajian Sosial Dan Islam* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2006).

<sup>12</sup> Ellen Saptari, Ratna dan Holtzman, *Perempuan, Kerja Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: Obor, 1995).

pencari nafkah, sedangkan istri mengurus rumah tangga dan anak. Namun, perkembangan sosial kini memungkinkan perempuan ikut berkarier.

Konsep keadilan gender dalam rumah tangga menekankan pembagian peran yang adil, saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama. Hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, pengurus organisasi keagamaan, dan masyarakat menekankan pentingnya pendidikan setara, hak suara, dan pembebasan dari stereotip gender sebagai fondasi keadilan gender. Pandangan ini sejalan dengan konsep *gender equity* menurut Prof. Mufidah dan model keluarga inti Talcott Parsons, yang membedakan peran maskulin sebagai instrumental dan feminin sebagai ekspresif, tetapi juga membuka kemungkinan integrasi peran. Dengan demikian, terciptanya keluarga harmonis, bahagia, dan adil memerlukan pemahaman dan implementasi hak serta kewajiban suami-istri secara seimbang, agar setiap anggota keluarga dapat hidup dalam suasana saling menghargai, mencintai, dan mendukung satu sama lain.

### **Implementasi Keadilan Gender dalam Perkawinan di Sengkang, Kabupaten Wajo**

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang lahir dengan harapan agar terciptanya keadilan hukum bagi setiap masyarakatnya sesuai dengan cita-cita hukum negara yang bermuara pada suatu keadilan bagi setiap elemen masyarakat dalam menapak kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>13</sup> Keadilan merupakan nilai yang Absurd yang dimana hal tersebut semua kalangan dapat memberikan pandangan mengenai keadilan itu sendiri. Ukuran keadilan memiliki penafsiran yang sangat Luas dan seringkali ditafsirkan pada beberapa kalangan yang menganggap sebuah permasalahan tidak adil baginya. Perspektif yang begitu luas dan jangkauannya yang sangat jauh menjadikan isu keadilan adalah gaung yang paling sering dipertentangkan pada suatu negara dalam melihat suatu permasalahan dan batasan mengenai keadilan tidak akan pernah habis untuk ditafsirkan.<sup>14</sup>

Keadilan tidak dapat ditegakkan apabila tidak dibangun diatas kebebasan individu dan kebebasan sosial yang proporsional, pria dan wanita memiliki kebebasan yang sama

---

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).

<sup>14</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University, 2019).

untuk mendapatkan segala hak kemanusiaan dan melaksanakan kewajibannya, menyuarakan pendapat baik lisan maupun tertulis dan bebas menjalani hidup yang diyakininya.<sup>15</sup> Salah satu hal yang menjadi angin segar bagi penuntut keadilan gender adalah adanya perubahan pada undang-undang perkawinan, yakni Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam perubahan tersebut yang berubah adalah batas usia perkawinan yang dipersamakan antara pria dan wanita yaitu di usia 19 tahun atas dasar pertimbangan bahwa di usia tersebut baik pria atau wanita telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dalam perubahan tersebut telah menitikberatkan adanya keadilan gender.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki latar belakang yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, social dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”<sup>17</sup> Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan fisik dan psikologis juga antara lahir dan batin.<sup>18</sup>

Usia perkawinan yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai resiko, mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga karena perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab dan salah satu faktor

---

<sup>15</sup> Elchya Veronika Salim, *Keadilan Gender Dalam Perspektif Hukum Dan HAM* (Jakarta: Prenada Media, 2021).

<sup>16</sup> “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

<sup>17</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017*, 2007.

<sup>18</sup> Gadis Ayu Fadhilah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Dini Perspektif Hukum Islam Dan HAM,” *Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2020).

penentunya adalah usia. Salah satu tujuan utama pengaturan dan penetapan batas usia perkawinan adalah untuk mengurangi resiko akan hal-hal yang tidak diinginkan akibat ketidakmatangan pria dan wanita dalam melangsungkan perkawinan.<sup>19</sup> Karena sesuai fakta yang terjadi bahwa masalah perkawinan juga berdampak pada sistem kependudukan yang menunjukkan bahwa kasus perceraian yang terjadi di Indonesia pada umumnya di dominasi oleh perkawinan di usia muda, maka dari itu usia perkawinan bagi pria dan wanita menjadi titik perhatian pembuat aturan khususnya dalam UUP yang baru.<sup>20</sup> Perubahan batas usia perkawinan bagi wanita dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun sama dengan usia pria pada Undang-Undang merupakan hasil tindak lanjut pemerintah atas amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU XV/2017 yang di revisi oleh DPR dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia, serta telah disahkan pada 14 Oktober 2019 pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut dengan undang-undang perkawinan (UUP) baru. Terdapat beberapa sebab perubahan batas usia nikah pada pasal 7 UUP dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun sama dengan laki-laki, diantaranya :

- a. Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia, menurut data badan pusat statistik nasional yang selanjutnya disingkat BPS, persentase perkawinan anak di bawah usia 8 tahun di Indonesia pada 2013 sebanyak 24 % dan mengalami penurunan di tahun 2015 yaitu sebesar 23 %. Sedangkan menurut UNICEF Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia atau setara dengan 457,6 ribu perempuan menikah di bawah usia 15 tahun.
- b. Tingginya angka perceraian perempuan yang melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun Data BPS pada tahun 2015 saja persentase perempuan kawin di bawah usia 18 tahun dan bercerai sebanyak 4,53 %, sementara yang bercerai dengan usia menikah di atas 18 tahun cenderung lebih kecil dengan persentase 3,02 %.
- c. Tingkat pendidikan yang rendah, menurut data Badan Pusat Statistik perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun rata-rata bersekolah sampai kelas 7 atau jenjang sekolah dasar, sedangkan yang menikah stelah usia 18 tahun rata-rata menamatkan SMP.

---

<sup>19</sup> Mardiah, *Urgensi Batas Usia Perkawinan Dalam Menekan Angka Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2021).

<sup>20</sup> Miftahul Huda, *Problematika Pernikahan Usia Muda Dalam Perspektif Sosial Dan Hukum Islam* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2018).

Hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang menunda perkawinan hingga usia dewasa yakni 18 tahun mampu menyelesaikan wajib belajar 9 tahun, sedangkan yang menikah di bawah usia 18 tahun cenderung berhenti sebelum lulus pendidikan dasar (SD & SMP). Sebelum adanya perubahan mengenai undang-undang perkawinan, yang kita ketahui bersama bahwa syarat usia minimum perkawinan yang diatur dalam pada Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perbedaan usia minimum perkawinan sebelum perubahan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin perlakuan adil dan sama di hadapan hukum, karena ketentuan tersebut menimbulkan ketidakadilan gender, terutama terhadap perempuan. Praktik perkawinan anak paling banyak terjadi pada perempuan, sehingga memperkuat ketimpangan gender. Hal ini menegaskan bahwa gender bukan sekadar perbedaan biologis, tetapi mencakup peran, perilaku, dan identitas yang dikonstruksikan secara sosial, di mana laki-laki maupun perempuan dapat terpengaruh oleh struktur ketidakadilan yang ada. Terjadinya ketidak-adilan gender dalam masyarakat ini muncul karena konstruksi sosial dan budaya.<sup>21</sup> Saat ini kita dapat melihat batas-batas sosial yang ditetapkan oleh gender bervariasi secara historis maupun budaya, batasan batasan tersebut juga berfungsi sebagai komponen yang fundamental dari suatu sistem sosial.

Perbedaan gender ini tidak hanya terjadi dikarenakan oleh adanya tradisi dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat, akan tetapi juga diakibatkan oleh sistem dan aturan yang diterapkan hingga mengakibatkan penanaman pemahaman pada masyarakat bahwa kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Perbedaan gender merupakan perlakuan diskriminatif terhadap laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Keadilan gender memastikan pria dan wanita berpartisipasi seimbang dalam aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya, memiliki akses terhadap sumber daya, kepemimpinan, dan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Perubahan batas usia perkawinan dalam UU Perkawinan menegaskan prinsip ini, dengan menyamakan usia minimum bagi pria dan wanita, sehingga perempuan memiliki kesempatan pendidikan

---

<sup>21</sup> R. W Connell, *Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics* (Stanford: Standford University, 1987).

<sup>22</sup> Molyneux dan Maxine, "Gender and the Silences of Social Capital: Lessons from Latin America, Gender and Development" 1, no. 1 (2002).

lebih panjang dan berpotensi menurunkan angka perkawinan anak. Meskipun dampak perubahan ini belum sepenuhnya terlihat, langkah ini mendukung perlindungan hak, peningkatan kesejahteraan, dan pengurangan ketimpangan gender di masyarakat. Jika pada peraturan sebelumnya perempuan diperbolehkan melakukan perkawinan pada usia 16 tahun, maka tentunya akan banyak terjadi praktik perkawinan anak di Indonesia, apabila mengacu pada definisi anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Sebab, yang dimaksud dengan *anak* dalam pengertian undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum mencapai usia delapan belas tahun<sup>23</sup> Oleh karena itu, dengan adanya perubahan batas usia layak kawin bagi perempuan menjadi sembilan belas tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diharapkan dapat meminimalisir angka perkawinan anak di Indonesia dan melindungi hak-hak dasar anak perempuan.

Perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan berdampak positif dengan meningkatkan kematangan fisik dan psikis sebelum menikah, sekaligus mendukung keadilan gender. Mewujudkan keadilan gender memerlukan upaya berkesinambungan untuk mengubah konstruksi sosial dan nilai budaya yang merugikan salah satu jenis kelamin, sehingga kesetaraan antara pria dan wanita dapat tercapai.

### **Upaya Yang Dilakukan Untuk Implementasi Keadilan Gender dalam Perkawinan**

1. Pemahaman Keagamaan, dengan pemahaman agama yang lebih komprehensif, masyarakat bisa menginternalisasi prinsip keadilan, musyawarah, dan kesalingan peran suami-istri sehingga rumah tangga menjadi harmonis dan setara.
2. Budaya Lokal, adat Bugis seperti *siri'* dan *pesse* memiliki nilai luhur yang bisa mendukung martabat manusia. Jika dimaknai secara kritis dan selaras dengan syariat, budaya lokal dapat memperkuat keadilan dan kemitraan dalam rumah tangga.
3. Pendidikan, peningkatan pendidikan agama dan pengetahuan tentang keadilan gender akan membuat perempuan dan laki-laki lebih memahami hak, kewajiban, dan pentingnya kesetaraan dalam perkawinan.

---

<sup>23</sup> "Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1)" .

4. Ekonomi, kemandirian ekonomi perempuan dapat memperkuat posisi tawar dan keseimbangan dalam rumah tangga, mendukung terciptanya keluarga yang adil, mandiri, dan harmonis.
5. Kelembagaan dan Kebijakan, bimbingan pranikah yang lebih mengintegrasikan perspektif keadilan gender dan hukum Islam akan mempersiapkan pasangan membangun rumah tangga yang adil, setara, dan penuh tanggung jawab.
6. Sintesis Faktor-faktor, implementasi keadilan gender merupakan hasil sinergi pemahaman agama, budaya, pendidikan, ekonomi, dan kebijakan. Dengan pendekatan terintegrasi, peluang terciptanya keluarga yang harmonis dan berkeadilan semakin besar.
7. Prinsip Hukum Islam, keadilan gender merupakan prinsip utama dalam perkawinan. Dengan menekankan keseimbangan hak dan kewajiban, musyawarah, dan tanggung jawab bersama, rumah tangga bisa menjadi sumber sakinah, mawaddah, wa raḥmah.
8. Upaya Implementasi, melalui pendidikan agama yang komprehensif, rekonstruksi budaya lokal, penguatan pendidikan gender, dan bimbingan pranikah yang berbasis keadilan, relasi suami-istri dapat dibangun atas dasar kesetaraan, musyawarah, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfaizi, Muchammad Qosim. "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam." *Restorasi Hukum* 5, no. 1 (2022).
- Connell, R. W. *Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics*. Stanford: Standford University, 1987.
- Elchya Veronika Salim. *Keadilan Gender Dalam Perspektif Hukum Dan HAM*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Gadis Ayu Fadhilah. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Dini Perspektif Hukum Islam Dan HAM," *Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2020).
- John Rawls. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University, 2019.
- Karina, Gladys Donna. "Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Presfektif Viktimolog." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 2 (2023).
- M. Quraisy Syihab. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'anJilid 10*. Jakarta: Lentera Hati, 2020.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017*, 2007.
- Mardiah. *Urgensi Batas Usia Perkawinan Dalam Menekan Angka Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Miftahul Huda. *Problematika Pernikahan Usia Muda Dalam Perspektif Sosial Dan Hukum Islam*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2018.
- Molyneux dan Maxine. "Gender and the Silences of Social Capital: Lessons from Latin America, Gender and Development" 1, no. 1 (2002).
- Mufidah Chusnul. *Keadilan Gender Dalam Keluarga: Sebuah Kajian Sosial Dan Islam*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2006.
- Musyahid, A. "Kesetaraan Gender Perspektif Filsafat Hukum Islam Achmad Musyahid." *Sipakalebbi* 1, no. 1 (2013).
- Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Prenada Media, 1999.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Pratama Predi M. "Dasar-Dasar Ajaran Islam, Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Syntax Fusion* 1, no. 1 (2021).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1) (n.d.).
- Rusdaya Basri. *Fiqh Munaqahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kafaah Learning Center, 2019.
- Santoso, Lukman Budi. "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluaraga (Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islm Dan Qira'ah Mubadalah)." *Marwah : Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 18, no. 2 (2021).
- Saptari, Ratna dan Holtzman, Ellen. *Perempuan, Kerja Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Obor, 1995.
- Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.).